



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUPA)
TAHUN ANGGARAN 2025**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI**

NOMOR : T/116/100.3.7.1/IX/2025
NOMOR : 18/DPRD/2025
TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2025

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Herybertus Geradus Laju Nabit, S.E.,M.A
Jabatan : Bupati Manggarai
Alamat Kantor : Jalan Motang Rua Nomor 1, Ruteng

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai

2. a. Nama : Paulus Peos, S.P.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Manggarai
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 16, Ruteng

b. Nama : Agnes Menot, S.Sos.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 16, Ruteng

c. Nama : Thomas Tahir
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai
Alamat Kantor : Jalan Diponegoro Nomor 16, Ruteng

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara Lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Ruteng, 08 September 2025

BUPATI MANGGARAI

SELAKU PIHAK PERTAMA,



HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

KABUPATEN MANGGARAI

SELAKU PIHAK KEDUA,



PAULUS PEOS, S.P.

KETUA

AGNES MENOT, S.Sos.

WAKIL KETUA

THOMAS TAHIR

WAKIL KETUA

LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI DENGAN DPRD KABUPATEN MANGGARAI TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : T/116/100.3.7.1/IX/2025

NOMOR : 18/DPRD/2025

KODE	URAIAN	STRUKTUR RANCANGAN PERUBAHAN KUA PPAS	STRUKTUR KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA PPAS	SELISIH + (-)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	146,470,864,380.00	147,764,184,380.00	1,293,320,000.00
4.1.01	Pajak Daerah	45,155,336,207.00	45,155,336,207.00	-
4.1.02	Retribusi Daerah	12,360,998,398.00	12,360,998,398.00	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	5,511,802,797.00	5,511,802,797.00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	83,442,726,978.00	84,736,046,978.00	1,293,320,000.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,107,739,414,708.00	1,107,739,414,708.00	-
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,073,554,574,591.00	1,073,554,574,591.00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34,184,840,117.00	34,184,840,117.00	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG	18,522,268,310.00	18,522,268,310.00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	18,522,268,310.00	18,522,268,310.00	-
	Jumlah Pendapatan	1,272,732,547,398.00	1,274,025,867,398.00	1,293,320,000.00
5	BELANJA DAERAH			-
	Jumlah Belanja	1,293,937,087,633.00	1,295,230,407,633.00	1,293,320,000.00
	Total Surplus/(Defisit)	(21,204,540,235.00)	(21,204,540,235.00)	-

KODE	URAIAN	STRUKTUR RANCANGAN PERUBAHAN KUA PPAS	STRUKTUR KESEPAKATAN PERUBAHAN KUA PPAS	SELISIH + (-)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	21,204,540,235.00	21,204,540,235.00	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	21,204,540,235.00	21,204,540,235.00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
				-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	21,204,540,235.00	21,204,540,235.00	-
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah	0	0	-
	TOTAL APBD	1,293,937,087,633.00	1,295,230,407,633.00	1,293,320,000.00

Ruteng, 8 September 2025



BUPATI MANGGARAI
SELAKU PIHAK PERTAMA,

HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, S.E., M.A

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
SELAKU PIHAK KEDUA,



PAULUS PEOS, S.P
KETUA

AGNES MEVOT S.Sos
WAKIL KETUA

THOMAS TAHIR
WAKIL KETUA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)

Penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, sehingga perlu dilakukan perubahan Kebijakan Umum APBD. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD) Tahun Anggaran 2025, sebagai dokumen induk Perencanaan Daerah. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada ketentuan pasal 161 ayat (2) dan pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa:

1. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
2. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:
 - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;



- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.
3. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA diformulasikan ke dalam rancangan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
 4. Dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
 5. Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:
 - a. Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - b. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - c. Capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Selain itu, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 merupakan kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Manggarai. Salah satu acuan yang menjadi dasar dalam proses Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dengan diberlakukannya arahan Nasional melalui Instruksi Presiden ini, berdampak pada alur proses penganggaran dari level Nasional sampai ke daerah termasuk Kabupaten Manggarai.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 disusun dengan berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah



(RKPD) Tahun Anggaran 2025 sebagai bentuk sinkronisasi dan konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kabupaten Manggarai. Tema Pembangunan Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 adalah **“Pemantapan Pembangunan Berwawasan Lingkungan”** dengan memperhatikan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan prioritas pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2025.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2025 harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi NTT demi menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah. Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ekonomi dengan pemantapan pembangunan berwawasan lingkungan
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup yang partisipatif
3. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang inklusif
4. Optimalisasi pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional

Selanjutnya dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen awal yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas bersama dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun rencana. Sebagai penjabaran perubahan RKPD, Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 berfungsi mengoperasionalkan rencana program dan kegiatan berdasarkan skenario ekonomi daerah dan dengan menggunakan instrumen fiskal daerah, yaitu APBD. Sesuai ketentuan, perubahan KUA memuat target pencapaian kerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh



pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan daerah, disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman dalam penetapan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
2. Menciptakan sinergisitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder, serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu;
3. Optimalisasi pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui penyusunan perencanaan anggaran pembangunan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
4. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai atas kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari dalam pencapaian target perencanaan pembangunan dalam PRKPD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempertimbangkan ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Acara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



- Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2025 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2025;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 02);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025 Nomor 02);



16. Peraturan Bupati Manggarai Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Tahun 2025 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Manggarai pada Tahun 2025 dan evaluasi atas capaian triwulan kedua tahun 2025, masalah-masalah yang harus diselesaikan serta tujuan yang ingin dicapai guna mewujudkan **Manggarai yang Sejahtera, Bersih, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing**. Secara umum, kondisi ekonomi Kabupaten Manggarai dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro Nasional dan Provinsi NTT. Kemajuan ekonomi Kabupaten Manggarai dapat diketahui dengan menyandingkan data perekonomian Kabupaten Manggarai dengan Provinsi NTT dan Nasional.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator tingkat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Indikator ini berperan untuk menggambarkan tingkat pembangunan ekonomi suatu wilayah secara keseluruhan, dengan mengukur tingkat produktivitas suatu daerah dalam menghasilkan nilai ekonomi secara umum. Adapun perbandingan pertumbuhan ekonomi antara Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT dan Nasional selama Tahun 2021 – 2024, dapat dilihat pada tabel 2.1. dan grafik 2.1 sebagai berikut:

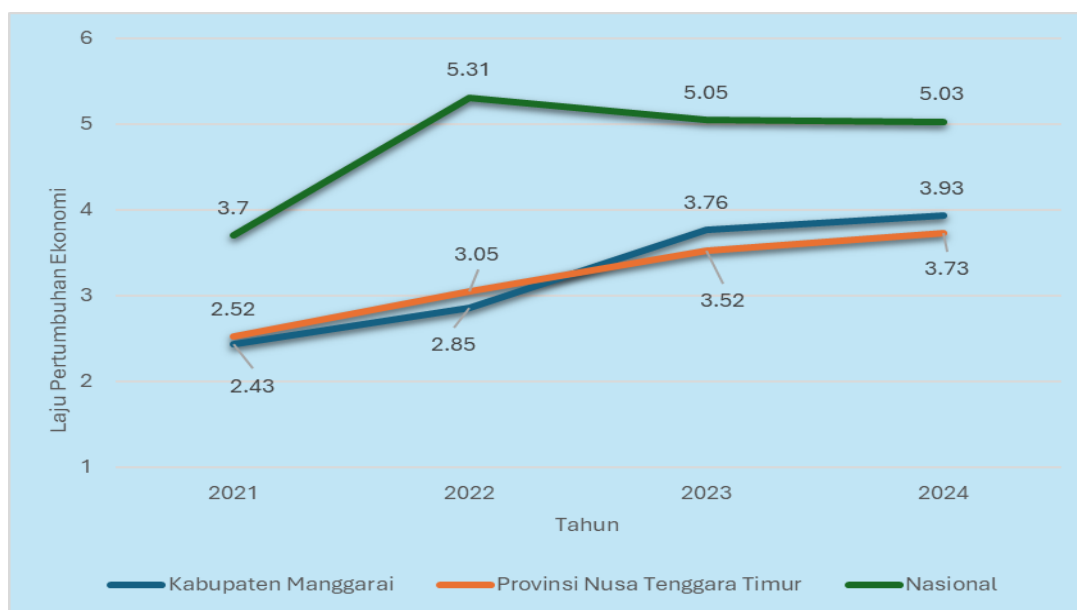
Tabel 2.1.
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Manggarai,
Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Indonesia
Tahun 2021-2024 (Persen)

NO	KETERANGAN	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Manggarai	2,43	2,85	3,76	3,93
2	Provinsi Nusa Tenggara Timur	2,52	3,05	3,52	3,73
3	Nasional	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, 2025



Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Manggarai,
Provinsi NTT dan Nasional
Tahun 2021 – 2024



Dari Grafik 2.1. di atas terlihat bahwa Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai tahun 2021 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan positif. Pada tahun 2021 dengan kondisi pandemi Covid-19, Kabupaten Manggarai mencatat pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 2,43 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, pada tahun 2021 dan 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai juga berada dibawah laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di Tahun 2023 dan 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Manggarai mengalami peningkatan diatas laju pertumbuhan ekonomi Provinsi namun masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Arah Kebijakan Pembangunan Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada indikator pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Manggarai yang dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Atas Dasar Harga Berlaku digunakan untuk menunjukkan kemampuan sumber-sumber ekonomi dalam suatu wilayah. Nilai PDRB ADHB digunakan untuk melihat struktur



perekonomian wilayah setiap tahunnya. Data mengenai struktur ekonomi bertujuan untuk melihat sektor-sektor potensial dan unggulan yang ada di Kabupaten Manggarai dilihat dari produktivitas ekonomi masing-masing sektor. Produktivitas masing-masing sektor ini dinilai dari angka PDRB ADHB yaitu berdasarkan lapangan usaha yang sudah mengklasifikasi masing-masing sektor ke dalam suatu lapangan usaha tertentu.

Adapun distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor-sektor lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel 2.2
PDRB ADHB dan Distribusi Persentase ADHB Kabupaten
Manggarai Berdasarkan 17 Sektor Lapangan Usaha
Tahun 2020-2024

No	Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21.57	21.76	22.35	22.01	21.42
2	Pertambangan dan Penggalian	2.52	2.48	2.50	2.52	2.47
3	Industri Pengolahan	0.38	0.36	0.36	0.39	0.43
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.11	0.11	0.12	0.13	0.14
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12
6	Konstruksi	13.90	14.42	14.04	14.54	13.82
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.00	9.26	9.73	10.39	10.71
8	Transportasi dan Pergudangan	3.41	3.36	3.43	3.59	3.89
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.31	0.33	0.39	0.43	0.47
10	Informasi dan Komunikasi	10.25	10.25	10.34	10.08	10.24
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.89	7.22	7.49	7.14	6.88
12	Real Estate	2.14	2.06	2.11	2.11	2.05
13	Jasa Perusahaan	0.16	0.13	0.13	0.13	0.13
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.97	15.04	14.29	13.81	15.06
15	Jasa Pendidikan	7.77	7.65	7.34	7.37	6.90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.04	2.07	2.02	2.09	2.12
17	Jasa lainnya	3.47	3.38	3.23	3.16	3.15
PDRB		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Manggarai



Secara umum, dari tujuh belas lapangan usaha yang menjadi pembentuk PDRB, terdapat delapan lapangan usaha yang mengalami penurunan, delapan lapangan usaha yang mengalami kenaikan dan satu lapangan usaha yang tetap. Sektor yang memberikan kontribusi tertinggi dalam pembentukan PDRB Kabupaten Manggarai tahun 2024 adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 21,42% disusul sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 15,06% dan sektor Konstruksi sebesar 13,82%. Kontribusi PDRB Kabupaten Manggarai terendah yaitu berada pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,14%, Jasa Perusahaan sebesar 0,13% dan sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 0,12%.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Manggarai secara umum mengacu pada Ketentuan Perundangan, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan tetap mempedomani kebijakan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029 serta Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahun anggaran yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri. Kerangka keuangan daerah menyajikan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang diperbarui berdasarkan realisasi semester I tahun anggaran berjalan dan prognosis hingga akhir tahun. Informasi ini menjadi fondasi dalam menentukan ruang fiskal yang tersedia serta rasionalisasi target-target program dan kegiatan prioritas daerah. Penyesuaian dalam struktur anggaran juga mencerminkan respons kebijakan terhadap isu strategis seperti kebijakan efisiensi APBD Tahun Anggaran 2025, pengendalian inflasi, stabilitas daya beli masyarakat, dan akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem, serta penanganan kondisi darurat atau tidak terduga yang berdampak luas terhadap keberlanjutan pelayanan publik.



Penyesuaian struktur anggaran di triwulan I tahun 2025 sebagai dampak dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi ujian dan tantangan bagi ketepatan dan efektivitas perencanaan program prioritas yang akan kita jalankan dalam tahun anggaran berjalan. Dengan keterbatasan fiskal yang harus dikelola secara efisien, kita dituntut untuk lebih inovatif, cermat, dan terukur dalam menetapkan setiap kebijakan, sehingga setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi perubahan kualitas hidup masyarakat sebagaimana visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan dari kepala daerah terpilih.

Dalam kerangka pelaksanaan visi-misi Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2024, penyesuaian arah kebijakan keuangan daerah pada tahun anggaran berjalan diatur melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tertanggal 11 Februari 2025. Bahwa Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan Pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 dan Perubahan APBD TA. 2025.

Dan bahwa perubahan arah kebijakan pembangunan daerah dimaksud agar memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, Pendidikan, dan Kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim;



- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kebijakan nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 telah memberikan implikasi langsung terhadap struktur dan prioritas penganggaran daerah, termasuk di Kabupaten Manggarai. Inpres ini mengamanatkan kepada para Bupati/Wali Kota untuk segera melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2025.

Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Kabupaten Manggarai perlu melakukan penyesuaian pada struktur pendapatan dan belanja daerah melalui mekanisme perubahan anggaran, dengan mengarahkan kembali sebagian sumber daya fiskal untuk mendukung target nasional tersebut. Penyesuaian ini tercermin dalam pergeseran alokasi belanja prioritas, penguatan program lintas sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, serta optimalisasi pendapatan daerah agar mampu menopang kebutuhan pembiayaan yang semakin kompleks dan berbasis hasil.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Asumsi Dasar Ekonomi Makro dan Target Pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun 2025 yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 5,1 - 5,3%, tingkat inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp15.300 – Rp16.000, suku bunga SBN 6,9 - 7,3%.

Sementara itu, untuk target pembangunan disepakati bahwa tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5 – 5,0%, tingkat kemiskinan 7,0 – 8,0%, rasio gini pada indeks 0,379-0,382 dan Indeks Pembangunan Manusia 75,98.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 disusun dengan mempertimbangkan kondisi makro ekonomi Nasional dan provinsi NTT dengan tetap mengacu pada target-target yang telah ditetapkan dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029, Perubahan RKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2025, Perubahan RKPD Provinsi NTT Tahun 2025 dan RKP Nasional Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2025. Beberapa asumsi dasar yang melandasi penyusunan APBD Kabupaten Manggarai berdasarkan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Manggarai Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 ditargetkan sebesar 5,22 %
2. Persentase penduduk miskin tahun 2025 ditargetkan sebesar 18,88%
3. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2025 ditargetkan sebesar 1,14%.



4. Penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Tabel 3.1
Realisasi dan Proyeksi Makro Ekonomi Kabupaten Manggarai

No	Indikator	Satuan	Capaian				Proyeksi RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025
1	PDRB (HARGA Berlaku)*	Rp	15,157.02	15,778.38	16,736.31	17,771.00	0
2	PDRB (HARGA Konstan)*	Rp	9,654.96	9,754.98	9,949.17	10,855.00	11,288.00
3	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	1,43	2,85	3,79	5,20	5,22
4	Tingkat Inflasi Propinsi NTT	%	1,67	6,65	3,33	2	2
5	Prosentase Penduduk Miskin	%	20,48	19,84	19,69	19,01	18,88
6	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,70	3,5	2,44	1,17	1,14
7	Indeks Pembangunan Manusia	Score	65,01	65,83	68,48	68,51	68,54

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai, *dalam jutaan rupiah

Selain itu, terdapat beberapa asumsi penting dalam penyusunan APBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025, khususnya pada aspek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- Berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam APBN Dan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan Dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2024 terdiri dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sesuai laporan keuangan *audited* Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2024 dan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal dan pembayaran pokok pinjaman daerah.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Perubahan Kebijakan Tahun Anggaran 2025 dari sisi Pendapatan Daerah akan terus memaksimalkan semua potensi daerah dan sumber penerimaan Kabupaten Manggarai sesuai urusannya melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan transfer Pemerintah Pusat serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:
 - a. Pemantapan kelembagaan, regulasi, dan sistem operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
 - b. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
 - d. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah melalui: 1) Pemutakhiran data objek pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak. 3) Melakukan sinergi dengan Pemerintah Desa dalam rangka pemungutan pajak daerah. 4) Kolaborasi dengan Bank NTT Cabang Ruteng dalam rangka kerja sama sistem pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berbasis online dan digital.
 - e. Monitoring dan Evaluasi terhadap proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;



- f. Optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
2. Kebijakan Pendapatan Transfer baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi meliputi:
- a. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Transfer Pemerintah Pusat seperti Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (sumber daya alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga Dana Insentif Fiskal (IF).
 - b. Menyelaraskan nomenklatur kegiatan DAK di Renja Perangkat Daerah agar sesuai dengan target output di Renja Kementerian/Lembaga teknis masing-masing.
 - c. Mematuhi semua syarat dan prosedur penggunaan, penatausahaan, dan pelaporan dana transfer tahun anggaran berjalan agar menjamin keberlangsungan anggaran transfer pada tahun rencana lebih signifikan.
 - d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka memastikan peningkatan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi.
3. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
- a. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan se-Kabupaten Manggarai.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mengalami perubahan pada semua pos pendapatan baik pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain PAD yang Sah. Perubahan pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, sehingga mengalami penyesuaian-penyesuaian dari pendapatan daerah pada Perubahan KUA Tahun 2025.



4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target Pendapatan Daerah berkurang sebesar (Rp71.383.262.395,00) atau turun sebesar 5,31% dari Rp1.345.409.129.793,00 pada APBD Induk 2025 menjadi sebesar Rp1.274.025.867.398,00 pada perubahan APBD Tahun 2025. Adapun sumber pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

Perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sebesar Rp7.210.073.141,00 atau naik sebesar 5,13% dari Rp140.554.111.239,00 pada APBD Induk 2025 menjadi sebesar Rp147.764.184.380,00 pada perubahan APBD Tahun 2025. Rincian komponen pada pos pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pajak daerah turun sebesar (Rp4.878.533.333,00) atau sebesar 9,75% dari Rp50.033.869.540,00 pada APBD Induk 2025 menjadi sebesar Rp45.155.336.207,00 pada perubahan APBD Tahun 2025.
- b. Retribusi daerah naik sebesar Rp10.000.000,00 atau sebesar 0,08% dari Rp12.350.998.398,00 pada APBD Induk 2025 menjadi sebesar Rp12.360.998.398,00 pada perubahan APBD Tahun 2025.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan turun sebesar (Rp832.564.660,00) atau sebesar 13,12% dari Rp6.344.367.457,00 pada APBD Induk 2025 menjadi sebesar Rp5.511.802.797,00 pada perubahan APBD Tahun 2025.
- d. Pada komponen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah naik sebesar Rp12.911.171.134,00 atau sebesar 17,98% dari Rp71.824.875.844,00 pada APBD Induk 2024 menjadi sebesar Rp84.736.046.978,00 pada perubahan APBD Tahun 2025.

4.2.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer turun sebesar (Rp77.412.670.409,00) atau sebesar 6.53% dari sebesar Rp1.185.152.085.117,00 pada APBD induk 2025 menjadi sebesar Rp1.107.39.414.708,00 pada APBD Perubahan 2025. Rincian komponen pada pos pendapatan transfer terdiri dari:

- a. Transfer pemerintah pusat turun sebesar (Rp77.412.670.409,00) atau sebesar 6.53% dari sebesar Rp1.185.152.085.117,00 pada APBD induk 2025 menjadi sebesar Rp1.107.739.414.708,00 pada APBD Perubahan 2025
- b. Transfer antar daerah tidak mengalami perubahan.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah turun sebesar (Rp1.180.665.127,00) atau sebesar 5,99% dari Rp19.702.933.437,00 pada APBD induk 2025 menjadi sebesar Rp18.522.268.310,00 pada perubahan APBD 2025.

Tabel 4.1
Rencana Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Manggarai

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025	%	BERTAMBAH /BERKURANG
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140,554,111,239.00	147,764,184,380.00	5.13	7,210.073.141.00
4.1.01	Pajak Daerah	50,033,869,540.00	45,155,336,207.00	(9.75)	(4,878,533,333.00)
4.1.02	Retribusi Daerah	12,350,998,398.00	12,360,998,398.00	0.08	10,000,000.00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,344,367,457.00	5,511,802,797.00	(13.12)	(832,564,660.00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	71,824,875,844.00	84,736,046,978.00	16.18	12,911,171,134.00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,185,152,085,117.00	1,107,739,414,708.00	(6.53)	(77,412,670,409.00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,150,967,245,000.00	1,073,554,574,591.00	(6.73)	(77,412,670,409.00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34,184,840,117.00	34,184,840,117.00	0.00	0.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	19,702,933,437.00	18,522,268,310.00	(5.99)	(1,180,665,127.00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	-	0.00	-
4.3.03	Lain lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	19,702,933,437.00	18,522,268,310.00	(5.99)	(1,180,665,127.00)
	Jumlah Pendapatan	1,345,409,129,793.00	1,274,025,867,398.00	(5.40)	(71,383,262,395.00)



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 tetap difokuskan untuk peningkatan infrastruktur untuk memacu produktifitas dengan terus mendukung percepatan konektifitas akses ke sentra pangan, pariwisata, pertanian dan perkebunan. Di samping itu, upaya peningkatan mutu sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur melalui penyediaan sarana dan prasarana yang lebih baik di sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum terus dipercepat dan dibiayai dari DAU serta DAK.

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Disamping itu lokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap perangkat daerah (PD) harus terukur dan disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Manggarai tahun 2025 di tengah ketergantungan yang tinggi terhadap Dana Transfer Pusat (TKD) perlu dijaga untuk selalu selaras dengan target kinerja dari penggunaan TKD di antaranya:

1. Penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH): memperhatikan kebijakan pengalokasian DBH, meningkatkan kualitas pengelolaan belanja dari DBH *earmarked*
2. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU): memperhatikan kebijakan alokasi DAU (BG dan SG) sesuai dengan UU HKPD. DAU SG digunakan untuk memperkuat penggunaan DAU pada



sektor prioritas untuk mendorong pencapaian SPM dan pemenuhan mandatory spending. DAU BG diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

3. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik: mengarahkan penggunaan DAK Fisik untuk mendukung perkuatan layanan dasar publik dan transformasi sosial ekonomi daerah
4. Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) NonFisik: meningkatkan mutu layanan pada pendidikan Formal dan Non Formal, serta mendorong akselerasi percepatan penurunan prevalensi stunting
5. Penggunaan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD): memperhatikan kebijakan penggunaan PAD *mandatory*, mendukung penggunaan PAD pada sektor infrastruktur public.

Pada perubahan kebijakan umum anggaran tahun 2025 terdapat beberapa penyesuaian belanja daerah antara lain:

- 1) Perubahan keuangan daerah berupa penganggaran kembali sisa anggaran tahun sebelumnya sesuai dengan peruntukannya;
- 2) Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD Tahun 2025 ditetapkan.
- 3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- 4) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Target belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 berkurang sebesar (Rp62.178.722.160,00) atau turun 4.58% dari Rp1.357.409.129.793,00 pada APBD induk 2025 menjadi sebesar Rp1.295.230.407.633,00 pada perubahan APBD tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:



1. Belanja operasi berkurang sebesar (Rp16.335.110.296,00) atau sebesar 1,67% dari Rp980.027.498.783,00 pada APBD induk 2025 menjadi sebesar Rp963.692.388.487,00 pada perubahan APBD tahun 2025.
2. Belanja modal berkurang sebesar (Rp40.431.854.931,00) atau sebesar 23,63% dari Rp171.080.579.216,00 pada APBD induk 2025 menjadi sebesar Rp130.648.724.285,00 pada perubahan APBD tahun 2025.
3. Belanja Tak Terduga berkurang sebesar (Rp1.675.000.000,00) atau sebesar 55,83% dari Rp3.000.000.000,00 pada APBD induk 2025 menjadi sebesar Rp1.325.000.000,00 pada perubahan APBD tahun 2025.
4. Belanja transfer berkurang sebesar (Rp3.736.756.933,00) atau sebesar 1,84% dari Rp203.301.051.794,00 pada APBD induk 2025 menjadi sebesar Rp199.564.294.861,00 pada perubahan APBD tahun 2025.

Tabel 5.1
Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Kabupaten Manggarai

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN KUA PPAS TAHUN 2025	BERTAMBAH /BERKURANG
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	980,027,498,783.00	963,692,388,487.00	(16,335,110,296.00)
	Belanja Pegawai	616,653,361,934.00	613,117,757,282.52	(3,535,604,651.48)
	Belanja Barang dan Jasa	322,200,489,140.00	310,992,469,466.48	(11,208,019,673.52)
	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00
	Belanja Hibah	37,105,207,700.00	36,876,220,000.00	(228,987,700.00)
	Belanja Bantuan Sosial	4,068,440,009.00	2,705,941,738.00	(1,362,498,271.00)
5.2	BELANJA MODAL	171,080,579,216.00	130,648,724,285.00	(40,431,854,931.00)
	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	0.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17,767,608,891.00	15,993,933,319.00	(1,773,675,572.00)
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8,724,570,300.00	10,980,337,347.00	2,255,767,047.00
	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	137,537,164,000.00	97,043,217,594.00	(40,493,946,406.00)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6,401,236,025.00	6,481,236,025.00	80,000,000.00
	Belanja Modal Aset Lainnya	650,000,000.00	150,000,000.00	(500,000,000.00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	3,000,000,000.00	1,325,000,000.00	(1,675,000,000.00)
	Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000.00	1,325,000,000.00	(1,675,000,000.00)
5.4	BELANJA TRANSFER	203,301,051,794.00	199,564,294,861.00	(3,736,756,933.00)
	Belanja Bagi Hasil	6,238,486,794.00	5,750,633,461.00	(487,853,333.00)
	Belanja Bantuan Keuangan	197,062,565,000.00	193,813,661,400.00	(3,248,903,600.00)
	JUMLAH BELANJA	1,357,409,129,793.00	1,295,230,407,633.00	(62,178,722,160.00)



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. APBD Kabupaten Manggarai pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 dianggarkan defisit. Pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2025 target pendapatan lebih besar dari alokasi belanja daerah. Target pendapatan sebesar Rp1.272.732.547.398,00 dan alokasi belanja sebesar Rp1.293.371.314.864,00 sehingga defisit anggaran sebesar -Rp21.196.262.066,00. Defisit ini kemudian ditutup dari sumber penerimaan pembiayaan berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, maka defisit tersebut ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerima pinjaman daerah, penerima kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 terdiri dari:

- a. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2025 harus didasarkan pada Laporan Keuangan *audited* Pemerintah Kabupaten Manggarai yang terdiri dari:
 - 1) Sisa lebih perhitungan anggaran pada RSUD Ruteng;
 - 2) Sisa lebih perhitungan anggaran pada FKTP;
 - 3) Sisa lebih perhitungan anggaran pada sekolah (Dana BOS);



- 4) Sisa lebih perhitungan anggaran pada kas daerah;
 - 5) Sisa lebih perhitungan anggaran pada bendahara pengeluaran;
 - 6) Sisa lebih perhitungan anggaran pada bendahara penerimaan.
- b. Penerimaan peminjaman daerah yang diterima dalam tahun anggaran berkenan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka surplus tersebut digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah antara lain penyertaan modal pemerintah dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun karena penganggaran APBD 2025 terjadi deficit anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Manggarai tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan pada Perubahan KUA PPAS 2025

Adapun penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2024, sebagai berikut:

- a. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp21.204.540.235,00 terdiri dari:
 - SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp21.204.540.235,00
- b. Tidak ada Pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan 2025.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah Daerah dituntut agar dapat mengelola kewenangan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau yang disebut PAD. Penerimaan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pemerintah Kabupaten Manggarai memaksilmalkan semua potensi daerah dan sumber penerimaan Kabupaten Manggarai sesuai urusannya melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan transfer Pemerintah Pusat, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah, maka beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sebagai berikut:

1. Menjalin kerja sama dengan semua bank agar pemungutan pajak daerah yang dilakukan secara online dengan menggunakan QRIS *mobile banking* pada semua bank negara maupun swasta;
2. Meningkatkan kinerja dan profesionalitas SDM dalam melaksanakan pendapatan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Mengeluarkan Instruksi Bupati Manggarai Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kewajiban Melampirkan Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Pengurusan Administrasi Perkantoran;
4. Meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
5. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka memastikan peningkatan pendapatan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Provinsi;



6. Mengoptimalkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng untuk peningkatan pendapatan;
7. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi;
8. Meningkatkan komitmen seluruh *stakeholder* agar dapat terlaksananya strategi pencapaian PAD.

BAB VIII

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Perubahan RAPBD dalam Tahun Anggaran 2025.

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI



PAULUS PEOS, S.P

Ruteng, 8 September 2025

BUPATI MANGGARAI



HERBERTUS G. L. NABIT, SE., MA